

Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z: Peran Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Sri Winarni^{1*}, Muhammad Rifaldi², Tiolina Evi Nausta Pardede³

¹⁻³ Magister Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta, Indonesia

Email: sri.winarni37@perbanas.id^{1*}, muhammad.rifaldi54@perbanas.id², tiolina@perbanas.id³

*Penulis Korespondensi: sri.winarni37@perbanas.id¹

Abstract. This study aims to analyze the effects of tax knowledge, tax socialization, and tax reform on the tax compliance of Generation Z individual taxpayers in the Jabodetabek region, with taxpayer awareness serving as a moderating variable. The study employs a quantitative approach with a sample of 175 individual taxpayers selected through stratified random sampling, and the data are analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS–SEM). The results indicate that tax knowledge, tax socialization, and tax reform have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness is not proven to significantly moderate the relationship between the independent variables and taxpayer compliance. These findings suggest that Generation Z's tax compliance is more strongly influenced by cognitive and systemic factors, such as tax understanding and system modernization, rather than by internal awareness as a reinforcing factor. Therefore, this study emphasizes the importance of digitally based tax education strategies and adaptive tax reform initiatives that align with the characteristics of Generation Z.

Keywords: Tax Awareness; Tax Knowledge; Tax Reform; Tax Socialization; Taxation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan reformasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di wilayah Jabodetabek, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 175 WPOP yang dipilih melalui teknik stratified random sampling, serta dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS–SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak tidak terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak Generasi Z lebih dipengaruhi oleh aspek kognitif dan sistemik, seperti pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem, dibandingkan oleh faktor kesadaran internal sebagai variabel penguat, sehingga penelitian ini menegaskan pentingnya strategi edukasi dan reformasi perpajakan berbasis digital yang adaptif terhadap karakteristik Generasi Z.

Kata kunci: Kesadaran Pajak; Perpajakan; Pengetahuan Pajak; Reformasi Pajak; Sosialisasi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Dari tahun 2020–2024, pajak menyumbang lebih dari 75% pendapatan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Realisasi pajak meningkat secara signifikan dari Rp1.285 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2.309,9 triliun pada tahun 2024, menurut data penerimaan, menunjukkan pemulihan ekonomi nasional dan efektivitas kebijakan dan reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah. Proporsi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 82%, menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal negara terhadap sektor perpajakan, yang membutuhkan reformasi dan reforsi yang berkelanjutan.

Meskipun kontribusi pajak terus meningkat, realisasi penerimaan negara masih menghadapi tantangan tax gap, yaitu perbedaan antara pajak yang sebenarnya diterima dan

yang seharusnya dibayar. Salah satu penyebab utama disparitas pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) meningkat dari 74,6% pada tahun 2020 menjadi 85,7% pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Oleh karena itu, untuk mencapai target penerimaan negara, diperlukan tindakan jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di seluruh negeri berbeda-beda, termasuk di wilayah metropolitan Jabodetabek. Jakarta memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan Depok dan Bekasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sifat sosial, literasi pajak, dan perilaku wajib pajak berbeda di setiap daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, selain sistem administrasi, banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Faktor perilaku dan pengetahuan tentang wajib pajak juga berpengaruh. Dharmayanti, 2023 menyatakan

Fenomena ini semakin relevan seiring proporsi Generasi Z dalam struktur angkatan kerja nasional meningkat. Generasi Z dianggap sangat mampu menyesuaikan diri dengan teknologi digital, tetapi mereka sering mengecam birokrasi dan tidak memahami semua kewajiban administratif perpajakan (Erasashanti et al., 2023), 2024 Di beberapa daerah Jabodetabek, terutama Depok dan Bekasi, ada kecenderungan untuk menunda pelaporan SPT, kurangnya pemahaman tentang mekanisme perpajakan, dan keyakinan bahwa sistem perpajakan sangat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak yang lebih muda masih menghalangi kepatuhan sukarela (Cardenas & Codnita, 2024)

Dalam hal ini, reformasi pajak, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak dianggap sebagai komponen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak melalui landasan kognitif, dan sosialisasi pajak adalah cara strategis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pajak. Sebaliknya, melalui digitalisasi administrasi dan modernisasi sistem perpajakan, reformasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Namun, efektivitas bagian-bagian ini sangat bergantung pada seberapa siap semua orang yang wajib pajak, terutama Gen Z, yang lebih suka metode digital.

Menurut penelitian ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor moderasi yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini dapat diperkuat atau diperlemah oleh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan reformasi perpajakan. Kesadaran wajib pajak menunjukkan pemahaman, pengakuan, dan tanggung jawab moral seseorang terhadap pajak.

Akibatnya, bukan hanya faktor sistemik dan teknis yang mempengaruhi kepatuhan, tetapi juga faktor psikologis dan persepsi internal tentang wajib pajak.

Mengamati komponen yang memengaruhi kepatuhan pajak menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak serta perubahan dalam struktur demografis yang membuat negara menjadi wajib pajak. Studi ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian karena studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi, dan reformasi perpajakan terhadap kepatuhan. Selain itu, tidak banyak penelitian yang menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai faktor moderasi, terutama dengan mempertimbangkan bagaimana Gen Z dan mereka melakukan reformasi pajak digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory

Grand theory adalah rangka kerja konseptual yang umum dan abstrak yang digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh fenomena sosial. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun rangka kerja pemikiran penelitian (Adhikara et al., 2022). Dalam hal perpajakan, grand theory sangat penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik, sistem administrasi, dan faktor lingkungan sosial memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajak. Perlu pendekatan teoritis yang kuat untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor regulatif, serta kognitif dan sikap internal individu.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai grand theory untuk menjelaskan perilaku perpajakan wajib pajak individu. TPB dipilih karena mampu menjelaskan proses pembentukan perilaku melalui mekanisme niat, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan menggunakan struktur ini, seseorang dapat melihat bagaimana pengetahuan tentang pajak, sosialisasi pajak, dan reformasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang memengaruhi kekuatan hubungan, terutama untuk Generasi Z.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Theory of Planned Behavior, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat mereka. Tiga konstruk utama niat ini adalah perspektif terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dilihat. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada keyakinan seseorang tentang kemampuan dan kemudahan mereka untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Sebaliknya,

perspektif perilaku adalah cara seseorang melihat manfaat dan konsekuensi dari tindakan tertentu.

Dalam penelitian perpajakan, TPB banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku administratif dan kepatuhan formal terhadap undang-undang pajak yang wajib. Sementara sosialisasi pajak membentuk norma subjektif melalui pengaruh lingkungan sosial dan institusional, pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak. Sebaliknya, reformasi pajak, terutama dengan digitalisasi sistem administrasi, terkait dengan pengendalian perilaku yang dilihat karena dapat meningkatkan persepsi bahwa memenuhi kewajiban pajak lebih mudah dan efektif.

Menurut penelitian (Al-hazaima et al., 2025), tentang pelaku UMKM di Yordania, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku sangat memengaruhi niat perilaku perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk kualitas sistem, dukungan institusi, dan tingkat pemahaman wajib pajak, memengaruhi kepatuhan. Dalam situasi seperti ini, kesadaran tentang tanggung jawab pajak dapat dianggap sebagai refleksi internal dari sikap dan tanggung jawab moral individu; ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku kepatuhan. Akibatnya, TPB menyediakan dasar teoritis yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Generasi Z, yang dipengaruhi oleh hubungan antara elemen sistemik, kognitif, dan kesadaran internal wajib pajak.

Papajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak, menurut definisi ini, adalah instrumen hukum dan fiskal yang berfungsi sebagai sumber utama dana negara. Oleh karena itu, OECD menganggap pajak sebagai pembayaran yang tidak dibayar kepada pemerintah umum dan tidak diikuti oleh kompensasi langsung yang proporsional. (Mugler, 2024). Pengeluaran publik dan keberlanjutan fiskal negara didanai dengan pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Nur Rahman dan (Nur Rahman & Kusumawardani, 2025) dan (Siboro & Santoso, 2021), pajak memiliki fungsi strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pengetahuan Pajak

Menurut (Erasashanti et al., 2023), pengetahuan pajak adalah pengetahuan yang diperlukan tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, prosedur administrasi, dan sanksi. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sosialisasi, atau langsung dari pengalaman hidup. Memahami pajak memungkinkan wajib

pajak untuk membuat keputusan yang tepat tentang pelaporan dan pembayaran pajak sekaligus meminimalkan risiko ketidakpatuhan karena tidak mengetahui (Wahyuni & Kahfi, 2024). Menurut (D. Febriani et al., 2024), beberapa faktor memengaruhi pengetahuan pajak seseorang, termasuk tingkat pendidikan, jumlah informasi yang tersedia, dan kemampuan untuk memahami istilah dan bahasa teknis perpajakan. Materi pendidikan sederhana dan aplikatif membantu orang lebih memahami pajak. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), pengetahuan tentang pajak berdampak pada persepsi tentang kontrol perilaku wajib pajak karena orang yang tahu tentang pajak lebih yakin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah penyebaran informasi dan pendidikan tentang kebijakan dan prosedur pajak kepada masyarakat melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional (R. Febriani et al., 2024). Komunitas bertindak sebagai mediator kebijakan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami perubahan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan (Al-hazaima et al., 2025). Seberapa efektif sosialisasi dipengaruhi oleh kesesuaian materi, cara penyampaian, dan intensitas kegiatan. Metode yang interaktif dan berbasis teknologi dianggap lebih efektif, terutama bagi kelompok wajib pajak muda yang sangat menyukai media digital (Agustina et al., 2024). Sosialisasi perpajakan dalam konteks TPB membantu membentuk sikap terhadap perilaku dan standar subjektif melalui penyebaran informasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Reformasi Perpajakan

Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja sistem perpajakan melalui perubahan regulasi, modernisasi administrasi, dan peningkatan kualitas layanan dikenal sebagai reformasi perpajakan. (OECD, 2024). Reformasi pajak di Indonesia telah berlangsung sejak 1983. Pada tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mencakup pengaturan transaksi ekonomi digital, penyesuaian tarif pajak, dan integrasi NIK sebagai NPWP, mencapai tahap penting. (Febriani et al., 2024)

Modernisasi sistem melalui e-Filing, e-Billing, e-Form, dan pengembangan core tax system bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik (Erasashanti et al., 2024) ditunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat membuat proses lebih mudah dan mengurangi masalah teknis. TPB mengklaim bahwa reformasi perpajakan meningkatkan persepsi kontrol perilaku karena membuat sistem lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses.

Kesadaran Mengenai Pajak

Sanksi pajak adalah alat hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa orang mematuhi undang-undang pajak. Menurut (Erasashanti et al., 2023), kesadaran wajib pajak terjadi ketika seseorang atau perusahaan memahami hak dan kewajiban pajak mereka, menyadari bahwa pajak memberikan uang kepada negara, dan secara sukarela memenuhi kewajiban tersebut tanpa dipaksa. Pandangan kita tentang pemerintah, pemahaman kita tentangnya, dan kepercayaan kita padanya memengaruhi kesadaran ini.

Namun, orang yang wajib membayar pajak harus tidak hanya memahami peraturan pajak tetapi juga percaya bahwa pengeluaran pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan nasional (Idrus et al., 2020). Pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan komunikasi positif tentang kebijakan perpajakan meningkatkan kesadaran ini.

Dalam Theory of Planned Behavior, wajib pajak yang memahami, mendapatkan dukungan sosial, dan merasa mampu memenuhi kewajibannya lebih cenderung berperilaku patuh. Ini didasarkan pada perspektif terhadap perilaku (bersikap positif terhadap kewajiban pajak), norma subjektif (dorongan atau pengaruh lingkungan sosial), dan pengendalian perilaku (bersikap mudah atau sulit memenuhi kewajiban pajak) (Cardenas & Codnita, 2024)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk memahami hak dan kewajiban pajak serta wajib pajak dalam sistem perpajakan, sangat penting untuk memiliki pengetahuan perpajakan. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), orang yang bertanggung jawab atas pajak akan merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka memiliki pengetahuan tentang pajak. Ini meningkatkan persepsi kontrol perilaku dan mendorong kepatuhan pajak. banyak studi empiris, seperti (Putra & Suhendi, 2025), (Wijaya, 2022), serta (Wahyuni & Kahfi, 2024), menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bagaimana Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu cara penting untuk memberi masyarakat informasi tentang kebijakan dan prosedur perpajakan adalah melalui sosialisasi perpajakan. Komunitas yang produktif, relevan, dan mudah dipahami dapat menumbuhkan sikap positif dan norma kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Generasi Z, yang sangat menyukai media digital, dianggap semakin

dekat dengan pendekatan sosialisasi interaktif dan kontemporer. Kerangka TPB dan hasil empiris sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan diperkirakan memiliki efek positif pada kepatuhan.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui modernisasi sistem dan penyederhanaan prosedur, reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kepatuhan. Sistem perpajakan yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital memudahkan dan melindungi wajib pajak. Reformasi pajak TPB meningkatkan persepsi kontrol perilaku, meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, dianggap bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai hasil dari reformasi perpajakan.

H3: Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fungsi Sanksi Pajak sebagai Pengaruh Moderasi

Kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dianggap sebagai variabel moderasi. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), kesadaran wajib pajak meningkatkan norma subjektif, meningkatkan persepsi kontrol perilaku, dan mendorong sikap positif terhadap kepatuhan. Sosialisasi pajak, dengan dukungan tingkat kesadaran yang tinggi, dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan informasi dan pesan normatif. Dengan cara yang sama, reformasi perpajakan cenderung meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak cukup sadar untuk memaksimalkan kemudahan sistem dan perubahan kebijakan. Selain itu, pemahaman tentang perpajakan akan lebih berdampak pada kepatuhan jika dikombinasikan dengan kesadaran internal—yakni kesadaran yang mendorong pemahaman tersebut menjadi perilaku yang nyata. Hipotesis-hipotesis berikut dianggap valid: (Wahyuni & Kahfi, 2024)

- a. H4: Kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. H5: Kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. H6: Kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh reformasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan reformasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di wilayah Jabodetabek, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM). Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel secara simultan, termasuk pengaruh moderasi, serta sesuai digunakan pada model penelitian dengan jumlah indikator yang relatif banyak dan ukuran sampel yang terbatas. (Hair et al., 2019)

Metode kuantitatif dengan desain kausalitas digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan reformasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di wilayah Jabodetabek. Kesadaran wajib pajak digunakan sebagai variabel pemoderasi. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) digunakan untuk menganalisis data setelah dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin. Metode ini dipilih karena dapat menguji hubungan antarvariabel secara bersamaan, termasuk pengaruh moderasi, dan cocok untuk model penelitian ini, yang memiliki banyak indikator dan sampel kecil. (Hair et al., 2019)

Proses analisis data terdiri dari pengujian model pengukuran (outer model) untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dengan menggunakan uji convergent validity, discriminant validity, Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha. Selanjutnya, pengujian model struktural (inner model) dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien jalur, nilai koefisien determinasi (R^2), dan relevansi prediksi (Q^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di wilayah Jabodetabek berada dalam kategori cukup tinggi, dengan nilai rata-rata 3,42 dan standar deviasi 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada perbedaan dalam kepatuhan antar individu, sebagian besar responden telah berperilaku patuh terhadap pelaporan dan kewajiban administrasi pajak. Variasi jawaban yang relatif moderat menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan persepsi responden terhadap implementasi kebijakan pajak, terutama dalam

hal aspek teknis dan kecenderungan, serta bahwa pelayanan pajak, sosialisasi pajak, reformasi pajak, dan sanksi pajak masing-masing

Tabel 1. Hasil Uji Pengaruh Variabel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0.170	0.169	0.077	2.215	0.027
X2 -> Y	0.145	0.146	0.072	2.024	0.043
X3 -> Y	0.180	0.184	0.071	2.547	0.011
Z -> Y	0.191	0.190	0.067	2.861	0.004

Hasil pengujian model struktural, juga dikenal sebagai model dalam, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika Generasi Z lebih memahami ketentuan, prosedur, dan hak dan kewajiban pajak, mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, telah terbukti bahwa sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa menyebarkan informasi tentang pajak melalui media digital, konten visual, dan media sosial dapat membantu orang memahami masalah dan berperilaku patuh.

Reformasi perpajakan memberikan dampak besar terhadap kepatuhan pajak Generasi Z, terutama melalui kemudahan sistem, modernisasi teknologi, dan transparansi prosedur. Sistem yang lebih sederhana dan terhubung dengan teknologi memungkinkan Generasi Z untuk mengakses dan memahami kewajiban pajak dengan mudah. Selain itu, transparansi dalam prosedur perpajakan meningkatkan kepercayaan mereka, mendorong rasa tanggung jawab dalam berkontribusi kepada negara. Dengan demikian, reformasi perpajakan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

Tabel 2. Hasil penelitian tentang pengaruh variabel X1Z, X2Z, dan X3Z terhadap Y dalam model struktural.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1Z -> Y	-0.173	-0.162	0.152	1.136	0.256
X2Z -> Y	0.100	0.090	0.161	0.625	0.532
X3Z -> Y	0.078	0.072	0.138	0.564	0.573

Selain itu, kesadaran wajib pajak berdampak positif secara langsung dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman, keinginan, dan tanggung jawab moral Generasi Z tentang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Namun, hasil ujian moderasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak,

sosialisasi pajak, dan reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan relatif konstan, dan tidak diperkuat atau diperlemah oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan kesadaran internal sebagai faktor penguat, faktor kognitif dan sistemik lebih memengaruhi kepatuhan WPOP Generasi Z daripada faktor kesadaran internal sebagai faktor penguat. Faktor-faktor ini termasuk pemahaman seseorang tentang pajak, tingkat komunikasi yang efektif tentang pajak, dan seberapa modern dan sederhana sistem perpajakan. Oleh karena itu, rencana untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus berfokus pada peningkatan pengetahuan pajak dan pengembangan sistem yang lebih ramah pengguna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan reformasi pajak adalah faktor utama yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen kognitif dan sistemik, seperti pemahaman generasi muda tentang perpajakan, tingkat informasi yang efektif, dan kemudahan dan modernisasi sistem perpajakan, lebih banyak memengaruhi kepatuhan pajak. Generasi Z WPOP memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban pajak, yang mendorong mereka untuk mematuhi secara sukarela.

Studi ini menemukan bahwa pengetahuan tentang pajak, sosialisasi tentang pajak, dan reformasi pajak adalah faktor utama yang membantu dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Generasi Z di Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen kognitif dan sistemik, seperti pemahaman generasi muda tentang perpajakan, tingkat informasi yang efektif, dan kemudahan dan modernisasi sistem perpajakan, lebih banyak memengaruhi kepatuhan pajak. Generasi Z WPOP memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban pajak, yang mendorong mereka untuk secara sukarela mematuhi.

Saran

Penelitian ini dapat memberikan banyak rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan perubahan kebijakan. Penelitian lanjutan harus mencakup lebih banyak wilayah dan karakteristik responden daripada hanya Jabodetabek; itu juga harus mencakup kota-kota besar lainnya di Indonesia, serta pajak wajib dari sektor bisnis dan informal. Ini akan membuat hasil penelitian lebih umum. Selain itu, metode campuran, atau metode campuran, dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi, pengalaman, dan dorongan

untuk mematuhi wajib pajak. Metode campuran menggabungkan analisis kuantitatif dan pendalaman kualitatif, seperti studi kasus atau wawancara. Penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan faktor moderasi atau mediasi tambahan, seperti tekanan sosial, budaya organisasi, literasi digital, dan pengambilan keputusan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan data jangka panjang untuk melacak perubahan perilaku kepatuhan Generasi Z dari waktu ke waktu, terutama dalam hal inovasi layanan digital dan reformasi perpajakan. Untuk memungkinkan strategi peningkatan kepatuhan pajak Generasi Z berjalan secara lebih efisien dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus mengembangkan layanan perpajakan digital interaktif yang berfokus pada pengalaman pendaftar.

DAFTAR REFERENSI

- Adhikara, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Title of the article. *Journal Name, Volume Num*(Issue Number), Page Range. <https://doi.org/DOI> or URL
- Agustina, E., Harmono, H., & Sitinjak, N. D. (2024). The impact of digital socialization and digitalization of tax administration on compliance through motivation of cooperative taxpayers in Malang City. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 7(7), 4532-4541. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i7-70>
- Al-hazaima, H., Alduneibat, K. A., Alhasnawi, M. Y., & Alshdaifat, S. M. (2025). Exploring sustainability accounting education in the digital era with sustainability leadership as a moderating factor using a two-stage approach PLS-SEM - ANN. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01457-6>
- Cardenas, R. S., & Codnita, D. M. N. (2024). Factors influencing tax compliance: Evidence from small and medium corporate taxpayers. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i7y2024-14>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Petunjuk teknis penilaian kinerja pelaksanaan anggaran*.
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162-180. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>
- Erasashanti, A. P., Nurani, N. A., & A. R., H. (2023). Understanding of tax regulations, tax administration, and taxpayer morale towards tax planning. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6(2), 1056-1067. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-21>
- Febriani, D., Hidayat, H., & Mulyani, Y. (2024).
- Febriani, R., Armel, R. S., & Fitriana, N. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 820-827.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>

- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586-594. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8170>
- Mugler, M. (2024). Title of the document.
- Nur Rahman, A., & Kusumawardani, S. (2025).
- OECD. (2024). Title of the document.
- Pajak, D. J. (2022). *Laporan DJP Tahun 2022*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf>
- Putra, R. D., & Suhendi, C. (2025). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 7(2), 137-146. <https://doi.org/10.33752/jfas.v7i2.9855>
- Siboro, S., & Santoso, W. (2021).
- Wahyuni, N., & Kahfi, Z. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Barru. 3, 5, 4989-5004.
- Wijaya, D. (2022).